

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, June 2024, Halaman 590-595
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12599350>

Eksistensi Hukum Islam Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia

Muh. Kadafi¹, Abdurrahman R²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhkadafi.mk@gmail.com

Abstrak

Pembahasan tentang ruang lingkup eksistensi hukum Islam di Indonesia tentu tak lepas dari kedatangan Islam itu sendiri, kita telah banyak mendengar tentang masuknya Islam lewat para pedagang-pedagang Arab dengan jalur interaksi yang intens antar pribumi dan pedagang. Meski awalnya hanya sekadar muamalah biasa namun dampaknya menjalar pada etika interaksi yang bersumber dari hukum Islam. Tidak heran budaya, sifat, sikap para pedagang tersebut sedikit banyaknya menyita perhatian baik dari kalangan rakyat biasa hingga raja-raja. Kehadiran Islam di Nusantara telah mengakar bahkan jauh sebelum Belanda melalui kerjasama dagang VOC hadir. Nilai-nilai moral Islam telah merasuk pada rakyat Nusantara. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan yang cukup signifikan adalah bagaimana perkembangan hukum Islam di Nusantara saat itu baik sebelum pencetusan kemerdekaan 1945 dan setelahnya hingga pengaruhnya pada pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan menghadirkan titik-titik poin perkembangan hukum Islam di Nusantara dan bagaimana hal itu menjadi cikal bakal karakteristik 'hukum Islam era modern' yaitu perundang-undangan di Indonesia. Urgensi yang terkandung di dalamnya begitu perlu dikaji lebih dalam menjadikan alasan peneliti memilih judul 'Eksistensi Perkembangan Hukum Islam dalam Pembentukan Peundang-undangan di Indonesia' sebagai acuan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang kami terapkan adalah 'Library Research' dengan merangkum penelitian-penelitian terdahulu dan menyimpulkannya.

Kata kunci: *Eksistensi, Hukum Islam, Perundang-undangan*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 19 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Dua sumber pokok ajaran Islam yang mulia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits yang sampai kini menjadi pedoman kehidupan umat muslim, aturan aturan berupa norma kehidupan manusia dalam beribadah dan berinteraksi itu kemudian mashur disebut dengan istilah hukum Islam.¹ Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Islam telah dikenal jauh sebelum Hindia Belanda menjajah Bumi Pertiwi. Menurut G.E Marrison yang pertamakali membawa Islam ke Nusantara adalah para pedagang dari India Selatan yaitu dari Pantai Koromandel yang juga langsung membantah pendapat tentang pembawa ajaran Islam berasal dari Gujarat, Karena batu-batu nisan yang terdapat di Gujarat tidak sertamerta menunjukkan bahwa Islam datang dari Gujarat. Menurutnya Islam telah exis di Indonesia sebelum Malikul Saleh wafat di tahun 1297, meski tidak menutup kemungkinan Islam telah ada di Gujarat di tahun tersebut namun faktanya Marcopolo menemukan bahwa penduduk Cambay di tahun 1298 masih belum mememuk Islam.

Hal ini juga dikuatkan lagi oleh G.E Marrison dengan mengemukakan seorang Ibnu Batutah berpendapat bahwa Nusantara (Indonesia), Asia, Selatan, Asia Tenggara dan India Utara menganut Mazhab Syafi'i namun tidak dengan Gujarat yang Syi'ah.²

¹ Haras Rasyid. 'Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia' *Jurnal Hukum Dikum*, vol 11 no. 1 (Januari 2013) h. 15

² Fauziah Nasution. 'Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia'. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Mawa'izh*, vol. 11 no. 1 (2020) h. 28-29 <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/995/488>

Menurut Dr. C. Snouck Hurgronje seorang Marcopolo pada abad XIII dan Ibnu Batutah pada abad XIV menerangkan Islam telah ada di Indonesia tepatnya di Sumatera Utara yang bernama Pase. Kerajaan Hindu yaitu Majapahit telah tumbang di tahun 1581 oleh Islam adalah sebuah gerakan yang tidak kecil dari pejuang-pejuang Islam. Kerajaan Islam seperti Kerajaan Mataram, Banten, dan Cirebon yang berhasil membawa rakyatnya memeluk Islam itu terjadi di abad XVI.³

Penerapan hukum Islam mulai era kesultanan, penjajahan hingga kemerdekaan mengalami pasang-surut seiring kekuatan politik yang bermuasal dari interaksi sosial budaya. Di masa Belanda menjajah negeri Indonesia nampak dua kekuatan besar yang saling tumpang tindih yaitu hukum Islam dan hukum Belanda. Hukum Islam yang telah dianut secara sadar oleh penduduk lokal yang terbentuk dari keseharian dipaksa untuk menerima hukum Belanda sebagai penjajah.⁴ Meski demikian Belanda menyadari kekuatan hukum Islam yang dianut negeri jajahannya ini sehingga tidak sertamerta secara frontal menghapus eksistensi Islam sebagai sebuah ajaran, melainkan menekan keberadaannya dengan membolehkan penerapan hukum Islam bila telah diadopsi oleh adat setempat.⁵ Hal ini juga diperkuat oleh pendapat seorang Hurgronje Ahli Adat Belanda yang meneliti orang-orang di dua daerah Islam yaitu Aceh dan Gayo di Banda Aceh, ia meyakini bahwa apa yang berlaku di kedua daerah tersebut bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat, meski di dalamnya telah tercampur hukum Islam namun hukum tersebut baru mempunyai bobot bila telah benar-benar diterima oleh adat.⁶ Teori ini dikenal dengan istilah Teori *Receptie*.

Pada referensi yang sama teori tersebut dipatahkan seorang Ahli Adat dan Hukum Islam dari Universitas Indonesia asal Indonesia yaitu Hazairin (1905- 1975) dengan mengatakan teori di atas adalah teori ‘iblis’ yang mengajak muslim Indonesia untuk tidak mengamalkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW., hal itu juga berarti teori iblis ini seakan membatasi kemajuan Islam di Indonesia dengan membalikkan ajaran Islam yaitu adat diterima selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin yang dimaksud Hazairin adalah kaedah fikhi yang berbunyi *Al-‘adatu Muhakkamah* sebuah adat berlaku dalam Islam dengan catatan tidak menyalahi anjuran agama yang berasaskan perlindungan pada diri, nasab, harta, dan lainnya.

METODE

Metode penelitian yang kami terapkan adalah ‘Library Research’ dengan merangkum penelitian-penelitian terdahulu dan menyimpulkannya. Sehingga bersifat analisis deskriptif. Sumber-sumber data dirangkum dari jurnal, buku, dan website membuat penelitian ini lebih variatif dalam penyampaian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hemat peneliti, untuk melacak perkembangan pemikiran hukum Islam Era Pra dan Pasca Kemerdekaan bisa dilihat dari perkembangan peradilan agama di Indonesia, dikarenakan implementasi terkuat sebuah ajaran bila ajaran tersebut selain telah dianut oleh pemeluknya namun juga dikembangkan sebagai sebuah tindak hukum yang terus-menerus dilakukan dalam suasana yang lebih serius dan melibatkan orang-orang penting dalam setiap gerakannya. Peneliti membagi perkembangannya menjadi tiga bagian yaitu Era Kesultanan, Era Penjajahan, dan Era Kemerdekaan dan setelahnya sebagai berikut :

Era Kesultanan:

Pada dasarnya Indonesia telah mendirikan Kerajaan Islam pertama di ujung Utara pulau Sumatera yaitu Samudera Pasai, barulah setelah itu berdiri kerajaan lainnya seperti Demak dan Jambi (1500), Aceh Darussalam (1514), Banten (1568), Kerajaan Gowa (Abad XIII), Ternate (Abad XV), Tidore (Abad XVI), Pajang (Abad XVI), Riau (1521), Banjar (1595), Bima (1620), Palembang (1662), Kutai (Abad XVI) dan juga Tallo (Abad XVII). Perkembangannya sangat pesat dikarenakan nilai-nilai ajaran Islam sangat mudah diterima penduduk local karena mengajarkan cinta kasih serta

³ Aceh, Abu Bakar. ‘*Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*’ Syafiq Hadzir (2018) h. 6-7

⁴ Sumarni. “Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia” *Al-Adalah, Sumatera Barat*, vol 10 no. 4 (Juli 2012) h. 447-448

⁵ Ma’u, Dahliah Haliah. “*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 15 no. 1 (2017) Kalimantan Barat h. 14-15

⁶ Ma’u, Dahliah Haliah, h. 20

keramahan yang telah menjadi identitas pribumi.

Secara garis besar sistem peradilan mulai diubah dengan menjadikan Mataram sebagai sampel di bawah Kesultanan Sultan Agung dengan memasukkan lebih banyak hukum Islam dan cendekiawan muslim dalam pelaksanaannya. Hingga saat Sang Sultan menganggap masyarakatnya telah siap atas peralihan tersebut yaitu dari peradilan pradata menjadi peradilan serambi yang dipimpin oleh ulama (Sebagai catatan sebelum Islam datang Indonesia telah mengenal 2 macam peradilan yaitu; Peradilan Pradata yang mengurus segala masalah yang menjadi urusan raja dan Peradilan Padu yang bukan menjadi urusan raja) meski tetap bagian dari wilayah sultan. Peradilan itu diputuskan oleh seorang yang ditunjuk oleh Raja didampingi dengan beberapa ulama sebagai anggota majelis, sehingga keputusan raja tidak akan melebihi dari putusan ketua peradilan. Namun sayangnya setelah Sultan Agung wafat dan digantikan oleh Amangkurat I pada tahun 1645 M pengaruh ulama di peradilan itu ditekan hingga batas 'tak berfungsi dengan baik' sebagaimana era Sultan Agung.⁷

Setiap daerah yang mempunyai kerajaan Islam memiliki keunikan tersendiri dalam peradilannya. Seperti di Aceh yang menyatukan antara peradilan negeri dan agama yang mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu tergantung perkara yang ditangani yaitu pada tingkat pertama;

- a. Tingkat kampung dipimpin oleh Keucik dengan perkara yang masuk kategori ringan sedang perkara berat dihadapi oleh Balai Hukum Mukim
- b. Tingkat kedua yaitu Oeloebalang yang mana bila di tingkat sebelumnya merasa tidak puas dan ingin mengajukan banding
- c. Panglima Sagi yaitu bila yang berperkara belum merasa mendapatkan keadilan di tingkat Oeloebalang
- d. Tingkat tertinggi setelah merasa lagi-lagi tidak puas bisa mengajukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya akan dipimpin oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandara, dan Para Cendekiawan Muslim/Ulama.

Sementara di Sulawesi Kerajaan yang pertama kali terbentuk adalah Kerajaan Tallo dalam artian menerima Islam lalu kemudian Kerajaan Gowa yang pengaruhnya cukup signifikan pada masyarakatnya. Lembaga-lembaga dan ajaran Islam di Sulawesi sedikit lebih baik karena diempu oleh raja sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa wewenang Peradilan Agama sebatas menanganai hukum keluarga yang terdiri dari kewarisan dan pernikahan.

Era Kolonial Belanda

Mulai sejak tahun 1800 M pakar hukum Belanda telah mengakui bahwa Hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian kehidupan rakyat local. Bila ada masalah yang terjadi penyelesaiannya merujuk kepada ajaran Islam baik itu seputar ibadah, social dan ekonomi. Ahli Hukum Belanda meyakini di masyarakat Indonesia telah berlaku hukum Islam. Maka dalam peradilan undang-undang Agama Islam juga dipakai masa itu. Pengakuan itu terekam pada 78 Regeering Reglement (RR) Staatsblad tahun 1854 No. 129 dan Staatsblad tahun 1855 No. 2. Pada Pasal 78 RR tertuang sebagaimana berikut; 'Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-Undang Agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.'⁸ Ada beberapa teori yang berkembang dimasa kolonial Belanda yaitu :

- a. Teori Receptio in Complexu yang dikemukakan oleh penulis Belanda bernama Van De Berg, teori ini menyimpulkan bahwa penduduk local menerapkan hukum Islam meskipun menyimpang dari ajarannya.
- b. Teori Receptio oleh Snouck Hugronje dengan tegas menolak teori di atas dikarenakan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Hindia-Belanda. Teori Receptio adalah teori yang mengemukakan bahwa hukum yang dianut oleh warga local adalah hukum adat asli, bukan hukum Islam murni.⁹

Pada tanggal 11 Agustus 1882 Raja Willem III peradilan agama yang berperan pada suatu badan dalam sistem kenegaraan lahir berdasarkan pada putusan sang Raja di tanggal 19 Januari 1882

⁷ Ridlo, Miftakur. 'Sejarah Perkembangan peradilan Agama pada Masa kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan' *Asy-Syariah*, vol. 7, no. 2 (2021) h. 155

⁸ Ridlo, Miftakur. h. 158

⁹ Ridlo, Miftakur. h. 159

Nomor 24 yang tertuang dalam Staatslad 1882 Nomor 152. Dinamakan dengan Priesterraden yang juga sering disebut rapat agama lalu kemudian dikenal dengan peradilan agama. Resmi berlaku di tanggal 1 Agustus 1882 yang artinya menjadi hari jadinya badan hukum yang bernama peradilan agama. Adapun isi pasal dari Staatslad 1882 Nomor 152 yaitu¹⁰:

- a. Pasal 1
Di samping setiap *landraad* (pengadilan negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu pengadilan agama, yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *landraad*.
- b. Pasal 2
Pengadilan agama terdiri atas; penghulu yang diperbantukan kepada *landraad* sebagai ketua. Sekurang- kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur / residen.
- c. Pasal 3
Pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan.
- d. Pasal 4
Putusan pengadilan agama dituliskan disertai dengan alasan-alasannya yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- e. Pasal 5
Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.
- f. Pasal 6
Keputusan pengadilan agama harus dimuat dalam suatu daftar dan harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (*visum*) dan pengukuhan.
- g. Pasal 7
Keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat (2),(3), dan (4) tidak dapat dinyatakan berlaku.

Era Kemerdekaan

Periode ini terbagi menjadi dua dengan sendirinya, yaitu di awal-awal kemerdekaan Indonesia dan di masa orde baru. Peradilan agama di awal kemerdekaan Indonesia masih bersandar pada peraturan perundang-undangan Belanda yaitu berdasarkan Pasal 2 UUD 1945 yaitu "Segala badan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini." Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 untuk pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa– Madura. Pada Pasal 1 disebutkan "Di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukum sama dengan daerah hukum pengadilan negeri". Adapun kekuasaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 PP :

- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memeriksa atau memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafaqah, maskawin, tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya.
- b. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain daripada hukum agama Islam.Masa Orde Baru. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang menjadikan posisi Peradilan Agama lebih Nampak jelas di dalam sistem peradilan di Indonesia. Prinsip-prinsip itu seperti berikut;
 - 1) Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 3) Mahkamah Agung adalah Peradilan Negara Tertinggi
 - 4) Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.

¹⁰ Ridlo, Miftakhur. h. 161

5) Susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pengaruh Hukum Islam

Sejarah panjang Islam datang ke Indonesia yang masih diperdebatkan kapan datangnya menyebabkan penetapan hukum Islam di Indonesia juga ikut simpangsiur, karena hukum Islam sendiri dibawa oleh pribadi-pribadi penganut Islam kemudian menjadi sebuah hukum yang ditetapkan oleh Negara melalui Pengadilan Agama sebagai eksekutor pada permasalahan-permasalahan tertentu. Para pedagang yang berinteraksi dengan penduduk local Indonesia hingga pernikahan membuat Ajaran Islam masuk ke dalam sendi-sendi penduduk Indonesia hingga puncaknya terbentuknya Peradilan Agama yang dibentuk dan secara resmi kedudukannya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang menjadikan posisi Peradilan Agama lebih Nampak jelas di dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan semakin memperkuat existensi pengadilan agama karena di dalamnya tak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berkaca dari sejarah yang mana masa kesultanan atau kerajaan selalu mengedepankan ulama sebagai penggerak atau eksekutor dalam perkara-perkara social, ekonomi, dan ibadah yang sangat membantu raja untuk memutuskan perkara dengan adil. Para ulama tersebut seperti KH. Abu Amar di Purbalingga, KH. Mahfud di Kutoarjo, Abdullah Sirad di Pakualaman, KH. Moh. Saubari di Tegal dan lainnya.¹¹

S. Aichtijanto berpendapat bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia adalah¹²

1. Hukum Islam sebagai (bagian) materil dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam berstatus sebagai hukum nasional karena memiliki kemandirian yang diakui dan dihormati wibawanya langsung oleh hukum nasional
3. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai filter bahan-bahan hukum nasional Indonesia
4. Sebagai Bukti bahwa hukum Islam sebagai hukum nasional ialah adanya penetapan beberapa undang-undang baik itu tertulis maupun tidak yang dipraktekkan bahkan telahh menjadi adat oleh warga.

Sementara bentuk eksistensi hukum Islam itu sendiri dalam perundang-undangan adalah¹³:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperbaharui UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentag Peradilan Agama.
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa.

Fungsi Hukum Islam

Sebagai dasar nilai-nilai normatif yang sejalan dengan dinamika bersosial di tengah masyarakat Indonesia. Di sini kita bisa membagi fungsinya setidaknya menjadi dua. Pertama sebagai hukum, yang membatasi perilaku manusia tetap di jalur ketuhanan atau nilai-nilai yang berasal dari aturan Tuhan. Kedua berfungsi sebagai norma yang melarang tindakan masyarakat secara spiritual.

SIMPULAN

Indonesia menjadi penganut Islam terbesar di dunia tidak bisa dipungkiri nilai- nilai keislaman telah tertanam jauh sebelum Belanda datang. Bahkan VOC sendiri berusaha

¹¹ Ridlo, Miftakur. h. 165

¹² Muh. Tabran dkk. ' *Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia*' Al-Ubudiyah Vol. 4 No. 1 (2023) h. 94

¹³ Muh. Tabran dkk. h. 94-95

menyelewengkan nilai-nilai tersebut, secara tidak langsung Belanda juga menganggap bahwa masyarakat Indonesia telah hidup dengan norma-norma Islam dalam diri mereka. Hukum Islam yang berdiri sebagai norma memberikan legitimasi atau batasan berupa larangan dalam konteks spiritual, sebagai hukum untuk mengatur tingkah laku manusia sesuai nilai-nilai Islam itu sendiri.

REFERENSI

- Aceh, Abu Bakar. *'Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia'* Syafiq Hadzir 2018
- Fadhli, Ashabul dkk. *'Hukum Islam di Indonesia'* Madza Media, Malang, 2022
- Ma'u, Dahliah Haliah. *'Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)'* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15 No 1 2017
- Rasyid, Haras. *'Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia'* Jurnal Hukum Diktum, Vol 11. No. 1 Januari 2013
- Nasution, Fauziah. *'Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia'*. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Mawa'izh. Vol. 11 No. 1 2020
- Ridlo, Miftakur. *'Sejarah Perkembangan peradilan Agama pada Masa kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan'* Asy-Syaria'ah Vol. 7, No. 2 2021
- Sumarni. *'Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia'* Al-'Adalah, Sumatera Barat Vol 10 No. 4 Juli 2012
- Tabran, Muhammad dkk. *'Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia'* Al-Ubudiyah Vol. 4 No. 1 (2023)